



PUTUSAN

Nomor 810 K/Pdt/2021

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT. INDONESIA XIN HAI STEEL STRUCTURE, diwakili oleh Presiden Direktur, Yonghe Gou, berkedudukan di Kawasan Industri Terpadu Indonesia China (KITIC), Kavling 19, Nomor 1, Kota Deltamas, Nagasari, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Exsaudi R. Simanullang, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada *Law Office Exaudi R. Simanullang & Partners*, berkantor di Gedung Yarnati, Lantai 3, Ruang 308, Jalan Proklamasi Nomor 44, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juni 2020;
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I;

L a w a n :

- 1. PT. KARYA BETON SUDHIRA**, diwakili oleh Direktur Utama, Jerry Sudhira Pard, berkedudukan di Jalan Danau Sunter Selatan, Blok O-5, Nomor 1 & 5, Sunter, Jakarta Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Eny Maryana, S.H., Sp.N., M.M., dan kawan-kawan, Para Advokat pada *Law Office ELMA & Partners*, berkantor di Komplek Ruko Daan Mogot Baru, Blok LB 5, Nomor 1, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Agustus 2020;
- 2. ADI PURWOKO**, bertempat tinggal di Griya Kondang Asri, Blok D4/15, RT 002, RW 007, Desa Kondang Jaya, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang, yang sekarang sedang menjalani masa hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Karawang, beralamat di Jalan

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 810 K/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surotokunto Km. 6, Warungbambu, Kabupaten Karawang,
Jawa Barat;

Para Termohon Kasasi dahulu Penggugat, Tergugat II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Bekasi
untuk memberikan putusan sebagai berikut:

I. Dalam Provisi (terlebih dahulu):

Meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap barang-barang
milik Tergugat I dan Tergugat II, yaitu berupa:

- a) Tanah dan bangunan milik Tergugat I yang terletak di Industri Terpadu Indonesia China (KITIC), Kavling 19, Nomor 1, Kota Deltamas, Nagasari, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi,
- b) Tanah dan bangunan milik Tergugat II yang terletak di Griya Kondang Asri, Blok D4/15, RT 002, RW 007, Desa Kondang Jaya, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang;

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap barang-barang milik Tergugat I dan Tergugat II, yaitu berupa:
 - a) Tanah dan bangunan milik Tergugat I yang terletak di Industri Terpadu Indonesia China (KITIC), Kavling 19, Nomor 1, Kota Deltamas, Nagasari, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi,
 - b) Tanah dan bangunan milik Tergugat II yang terletak di Griya Kondang Asri, Blok D4/15, RT 002, RW 007, Desa Kondang Jaya, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang;
3. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah diletakan adalah sah dan berharga (*goed en van waardete verklaren*);
4. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) terhadap Penggugat;

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 810 K/Pdt/2021



5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar (*hoofdelijk*) ganti kerugian kepada Penggugat berupa:
 - a) Kerugian Materiil, yaitu sebesar Rp1.413.647.268,00 (satu miliar empat ratus tiga belas juta enam ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus enam puluh delapan rupiah);
 - b) Kerugian Immateriil, yakni sebesar dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk setiap harinya sejak putusan dibacakan sampai dengan putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*);
7. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya hukum banding, kasasi, dan peninjauan kembali;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dalam semua tingkatan;

Atau: apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, dalam peradilan yang baik dan benar, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Gugatan salah pihak (*error in persona*) karena Penggugat memasukkan PT Indonesia Xin Hai Steel Structure selaku Tergugat I;
- Eksepsi gugatan kurang pihak (*exceptio plurium litis consortium*);
- Gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bekasi telah menjatuhkan Putusan Nomor 250/Pdt.G/2018/PN Bks, tanggal 29 November 2018 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menyatakan tuntutan provisi Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Eksepsi:

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 810 K/Pdt/2021



- Menolak eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti kerugian materiil kepada Penggugat sejumlah Rp513.647.268,00 (lima ratus tiga belas juta enam ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus enam puluh delapan rupiah);
4. Menghukum Tergugat II untuk membayar ganti kerugian materiil kepada Penggugat sejumlah Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng yang hingga kini berjumlah Rp728.000,00 (tujuh ratus dua puluh delapan ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Bhawa dalam tingkat banding, putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan Putusan Nomor 96/PDT/2020/PT.BDG, tanggal 13 Maret 2020;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 9 Juni 2020 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juni 2020 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Juni 2020 sebagaimana ternyata dari Surat Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 250/Pdt.G/2018/PN.Bks *juncto* Nomor 96/Pdt/2020/PT.Bdg *juncto* Nomor 22/Akta.K/2020/PN.Bks yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bekasi, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 29 Juni 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 810 K/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 29 Juni 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Mengadili:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat I/ Pembanding);
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung, Nomor 96/Pdt/2020/ PT.BDG., tanggal 12 Maret 2020 *juncto* putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor: 250/Pdt.G/2018/PN Bks, tanggal 29 November 2018;
3. Menyatakan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Bandung dan Pengadilan Negeri Bekasi telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
4. Menyatakan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Bandung dan Pengadilan Negeri Bekasi telah lalai memenuhi syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan;

Mengadili Sendiri:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Dalam Eksepsi:
 - Menerima eksepsi Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat I/Pembanding) untuk seluruhnya;
 - Menolak gugatan Termohon Kasasi (dahulu Penggugat/Terbanding) karena gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);
3. Dalam Provisi:
 - Menolak tuntutan provisi Penggugat untuk seluruhnya;
4. Dalam Pokok Perkara:
 - Menerima jawaban Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat I/Pembanding) untuk seluruhnya;
 - Menolak gugatan Termohon Kasasi (dahulu Penggugat/Terbanding) untuk seluruhnya dan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
5. Menghukum Termohon Kasasi (dahulu Penggugat/Terbanding), untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 810 K/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 1 September 2020 yang pada pokoknya mohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 29 Juni 2020 dan kontra memori kasasi tanggal 1 September 2020 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Bandung yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat telah dapat membuktikan Tergugat I telah melakukan pembelian beton kepada Penggugat melalui karyawan Penggugat yaitu Tergugat II;
- Bahwa Tergugat I telah melakukan pembayaran sebagian dari kewajibannya yang diserahkan kepada Tergugat II sejumlah Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah);
- Bahwa Tergugat II terbukti telah menggelapkan uang pembayaran Tergugat I yang semestinya diserahkan kepada Penggugat berdasarkan putusan hakim pidana Pengadilan Negeri Karawang;
- Bahwa Tergugat I terbukti kurang bayar sejumlah Rp513.647.268,00 (lima ratus tiga belas juta enam ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus enam puluh delapan rupiah) kepada Penggugat sedangkan Tergugat II terbukti menerima Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) dari Tergugat I yang secara melawan hukum digelapkan dan tidak disetorkan kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT INDONESIA XIN HAI STEEL STRUCTURE tersebut harus ditolak;

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 810 K/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT INDONESIA XIN HAI STEEL STRUCTURE** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat I untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 5 April 2021 oleh Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Hari Widya Pramono, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Rahmi Mulyati, S.

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 810 K/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Ttd./

Hari Widya Pramono, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001